

**PENERAPAN SANKSI PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)  
(PUTUSAN NOMOR 2/PID.C/2022/PN.BAN Dan PUTUSAN  
NOMOR 4/PID.C/2022/PN.BAN)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RELI MUSNADI**

**02011281823451**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RELI MUSNADI  
NIM : 02011281823451  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)  
(Putusan 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan  
Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 4 April 2023 Dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP.198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Reli Musnadi  
Nomor Induk mahasiswa : 02011281823451  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Sejaro, 9 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini belum pernah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun tanpa menyebutkan sumbernya, dan skripsi ini juga tidak ada memuat bahan-bahan yang pernah ditulis atau dipublikasikan sebelumnya tanpa mencantumkan penulis aslinya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sejujur-jujurnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima semua akibat yang timbul di masa depan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2023



Menyatakan,  
Reli Musnadi

NIM.02011281823451

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“CUKUPLAH ALLAH SEBAGAI PENOLONG”**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orang Tua-Ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Keluarga besar-ku**
- 4. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 5. Almamater-ku**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang saya beri judul **Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) (Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban)**. Skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2023

Yang menyatakan,

Reli Musnadi

NIM. 02011281823451

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufik dan hidayah serta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua saya, Bapakku tercinta Sapuan dan ibuku tercinta Asiah yang selalu memberikan dorongan untuk terus bergerak untuk terus semangat untuk menyelesaikan studi ini, dan rasa cinta kasih hingga akhir hayat. Saya ucapkan terima kasih kepada kakakku Asriadi, S.Si dan adikku Santi Topia yang telah memberikan semangat sepenuh hati dan seluruh keluarga besarku, serta Nurul Azizah, S.Gz yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.HUM., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.ANT.LLM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu saya dari awal hingga akhir perkuliahan;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kesatu yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Dosen, Karyawan, Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada organisasiku tercinta Badan Otonom GEMAPALA WIGWAM Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pengalaman dan cerita yang sangat luar biasa.
12. Kepada sahabat-sahabat saya angkatan ke-40 yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu dan menolong dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Indralaya, 2023

Yang menyatakan,

Reli Musnadi

NIM. 02011281823451

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Pertimbangan Hakim .....	12
2. Teori Pidana .....	13
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Bahan Hukum Penelitian .....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	19

6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
3. Jenis-Jenis Hukuman Pidana .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan .....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan .....	32
2. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	41
1. Pengertian Putusan Hakim .....	41
2. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....	42
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban) .....	44
1. Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban .....	45
a. Kasus Posisi .....	45
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	46
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	47
d. Putusan Hakim .....	48
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	48
f. Analisis Penulis .....	54
2. Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban .....	57
a. Kasus Posisi .....	58
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	59
c. Tuntutan Jaksa penuntut Umum .....	60
d. Putusan Hakim .....	61

e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	61
f. Analisis Penulis .....	67
B. Penerapan Penyesuaian Pidana Denda Terhadap pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban) .....	70
1. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	72
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hukum Pidana .....	74
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Ringan .....	80
4. Analisis Penulis .....	84
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana ringan dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/Pn. Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/Pn. Ban dan (2) Bagaimana penerapan penyesuaian pidana denda bagi pelaku tindak pidana ringan dalam Putusan Nomor 2/Pid.c/2022/Pn. Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/Pn. Ban. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan pendekatan *Conceptual Approach*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dimana ancaman pidananya dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dimana besaran pidana denda dalam tindak pidana ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini bertujuan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya. Di dalam penelitian ini penulis menganalisis dua putusan tindak pidana pengrusakan dan penghancuran barang ringan dan sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus melihat pada aspek yuridis dan non yuridis.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Perma Nomor 2 Tahun 2012, Tindak Pidana Ringan

Indralaya, .....2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing pembantu,



Dr. Henry Yuningsih, S.H.,M.H.  
NIP. 198301242009122001

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.  
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemudahan kita dalam memperoleh dan mengkaji informasi melalui berbagai fasilitas media yang tersedia, baik media elektronik, media cetak, maupun media internet yang setiap hari dapat kita akses dengan mudah, hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara Indonesia ialah Negara Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ini adalah Negara Hukum.<sup>1</sup> Dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan semata, tetapi harus berdasarkan atas undang-undang atau konstitusi. Dalam sejarah peradaban manusia telah diakui bahwa peranan hukum sangat penting dalam upaya memelihara dan membina lingkungan agar manusia merasa aman.<sup>2</sup> Oleh karenanya, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat perlu dibatasi untuk semua orang. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menempatkan hukum formal di atas peraturan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2005), hlm.1.

hukum tertulis lainnya.<sup>3</sup> Saat ini terdapat kesenjangan antara kejadian yang seharusnya diatur undang-undang dan keadaan sekarang sebagai akibat dari perubahan tersebut, oleh karena sangat mendesak atas kesenjangan itu perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, mengingat tingkat kesadaran masyarakat saat ini, dasar-dasar hukum nasional perlu dievaluasi kembali agar hukum dapat dimanfaatkan dalam pengaturannya secara efektif dan efisien.

Sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pidana ringan ini diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)<sup>5</sup>, dengan pengecualian yang digambarkan dalam ayat (2) Pasal 407 KUHPidana. Jika biaya kerugian kurang dari Rp 250 (Dua ratus lima puluh rupiah) maka ketentuan Pasal 407 KUHPidana secara tegas menyatakan bahwa perbuatan yang digariskan dalam Pasal 406 KUHPidana berlaku. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dikalikan dengan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Polisi harus menentukan berapa kerugian pemilik barang yang rusak saat menyelidiki kasus perusakan dan penghancuran jika

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, ( Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 193.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikenakan Pasal 407.<sup>6</sup>

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum perma ini bertujuan untuk menyesuaikan nilai uang dan jumlah denda ada pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana<sup>7</sup> bahwa nilai atau besaran denda yang menjadi objek perkara pidana ringan tidak sesuai dengan kenaikan mata uang saat ini. Misalnya, jika harga emas di tahun 1960 dengan tahun 2012 adalah sebesar 10.077 yang kemudian diakumulasikan menjadi 10.000 kali lipat, maka penyesuaian nilai juga berlaku untuk semua ketentuan pidana denda (kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 Bis ayat (1) dan (2) KUHPidana).<sup>8</sup> Dalam bukunya M. Yahya Harahap mengatakan sebagai berikut antara lain: Tipiring adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat diadili sebagai tindak pidana ringan, menurut Pemeriksaan Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.<sup>9</sup> Yahya melanjutkan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 tidak menjelaskan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 407 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 422.

tentang tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menetapkan standar untuk ancaman tindak pidana. Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang disebut dalam paragraf 2 bagian ini di dalam Pasal 205 KUHAP.<sup>10</sup>

Nota Kesepakatan dengan Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri tentang pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda, dengan prosedur pemeriksaan cepat, dan implementasi keadilan restoratif (restorative justice) (nota kesepakatan 2012), maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Jumlah Denda dari pelanggaran pidana ringan. Sesuai Nota Kesepakatan No. 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012, tentang penerapan penyesuaian, dengan pemeriksaan acara cepat, dan penerapan keadilan restoratif.<sup>11</sup> Di dalam nota kesepakatan 2012 diatas menjelaskan bahwa tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan pidana yang tercakup di dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>12</sup> yang memuat ancaman pidana penjara paling

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Cet.15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 316.

<sup>11</sup> *Op.cit.*

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lama 3 (tiga) bulan atau denda dikalikan 10.000 (sepuluh ribu) kali dari denda yang diancamkan. Menurut keterangan di atas, tindak pidana ringan adalah kejahatan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) (dengan penyesuaian), dan penghinaan ringan.<sup>13</sup>

Penegakan hukum dalam menangani tindak pidana ringan yaitu melalui Penyidik sendiri yang melimpahkan wewenang dan memeriksa perkara untuk penuntutan tanpa keterlibatan Penuntut Umum<sup>14</sup>. Pengadilan Negeri kemudian menetapkan tanggal sidang selama tujuh hari untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui acara pemeriksaan cepat tentang tindak pidana ringan.<sup>15</sup> Penulis berpendapat bahwa sesuai dengan penjelasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 205 ayat (2) menjelaskan bahwa Penyidik Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk langsung menyerahkan berkas perkara tindak pidana ringan ke pengadilan. Menurut Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHP, Penyidik di kejaksaan juga berwenang langsung menghadirkan terdakwa, serta barang bukti, saksi ahli atau juru bahasa ke Pengadilan dalam jangka waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan tersebut selesai dibuat agar proses di dalam Persidangan tentang tindak pidana ringan dapat dilakukan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 205 ayat (2).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 206.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 207 ayat (1).

Pemanggilan terhadap pelaku dan saksi dalam persidangan setidaknya sudah diterima di pengadilan paling lambat tiga hari sebelum persidangan dimulai, penyidik tidak diperbolehkan mendatangkan terdakwa atau saksi di persidangan apabila kurang dari tiga hari selama proses pemeriksaan dan jika lebih dari tiga hari tidak apa-apa, hal ini berdasarkan KUHAP Pasal 146 ayat (2) dan Pasal 152 ayat (2). Bahwa proses pemeriksaan kasus tindak pidana ringan ini dilakukan dengan sistem acara cepat.<sup>17</sup> Ketika penyerahan kasus tindak pidana ringan ini ke Penyidik dan berkas juga telah di terima di Pengadilan dengan catatan semua syarat telah lengkap dan syarat formil telah terpenuhi maka Pengadilan segera menetapkan dan menunjuk seorang Hakim untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan ini dalam persidangan<sup>18</sup> dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam buku register (Pasal 207 ayat (3) KUHAP). Apabila terdakwa tidak menghadiri proses acara persidangan pada kasus tindak pidana ringan tanpa alasan yang sah, maka hakim tetap dapat menjatuhkan putusan *verstek* atau membiarkan sidang tetap dilanjutkan.<sup>19</sup> Selain itu, terdakwa tidak diperkenankan mengajukan banding atas hasil putusan Hakim dalam perkara tindak pidana ringan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP menjelaskan tentang pengangkatan Hakim tunggal pada sidang tingkat pertama dan hasil putusan pengadilan

---

<sup>17</sup> Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 404.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 dan Pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209).

<sup>19</sup> *Op.cit.*

dalam kasus tindak pidana jenis ini bersifat akhir/terakhir<sup>20</sup>. Didalam sistem pemeriksaan acara cepat tidak diperlukan surat dakwaan dalam pelimpahan perkara pidana ke pengadilan untuk proses persidangannya. Hal tersebut dikarenakan pada tahap register di pengadilan untuk kasus tindak pidana ringan turut menyertakan persyaratan administratif seperti dalam persyaratan pemberkasan surat dakwaan. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam mengadili perkara tipiring menurut acara pemeriksaan cepat dengan tidak memerlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum pada sistem pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 207 ayat (2).<sup>21</sup> Dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan di Pengadilan tidak diwajibkan mengucapkan sumpah ataupun janji, kecuali Hakim menentukan lain, hal ini dijelaskan dalam Pasal 208 KUHAP.<sup>22</sup> Selain itu di dalam Pasal 209 ayat (2) KUHAP juga menjelaskan tentang berita acara pemeriksaan yang telah dibuat oleh Penyidik bahwa tidak perlu lagi dibuat berita acara di persidangan karena berita acara yang dibuat Penyidik itulah yang menjadi patokannya.<sup>23</sup>

Pada penelitian ini penulis menganalisis kasus yang terjadi di dalam putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 205 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nomor 3209).

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 208.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 209 ayat (2).

Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban. Pada putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban tentang tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang yang terjadi pada tanggal 5 Februari dan tanggal 6 Februari 2022 di desa bonto maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng bahwa pekerja sawah pelapor Lel.KAMMISI Bin PONGKA melihat pipa sudah di rusak atau di buka untuk pengairan ke sawah pelapor yang 2 (dua) kali, mulai pada hari Sabtu tanggal 5 Februari dan Minggu tanggal 6 Februari 2022 Lel.KAMMISI Bin PONGKA menyampaikan pada Pelapor selanjutnya pelapor mencari informasi bahwa siapa pelaku, pelapor mendapat informasi dari Lel.RAHMAN Bin SUMA dan Lel KAMARUDDIN Bin SANAI bahwa yang merusak pipa tersebut adalah Lel.SYAMSUDDIN Bin H.KARIM, atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 300.00,00 (Tiga Ratus Ribu rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Uluere proses lebih lanjut. dan dalam hal ini hakim memutuskan pelaku disangkakan Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan Pidana Kurungan selama (3 hari) dan Pidana Denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku.<sup>24</sup>

Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban bahwa Terdakwa Kamaruddin Bin Podding merusak seng dan etalase kaca milik INDRA SUSILA HANDAYANI pada hari Kamis tanggal 03 februari 2022 sekitar

---

<sup>24</sup> Lihat Sistem Informasi penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Bantaeng diakses dari [http://sipp.pn-bantaeng.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-bantaeng.go.id/index.php/detil_perkara), pada tanggal 2 Agustus 2022, pukul 08.15 WIB.

jam 09.30 wita di warung milik INDRA SUSILA HANDAYANI yang berada di Jalan Baji Areng, Kelurahan Banyorang, Kec. Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, terdakwa melakukan Pengrusakan dengan menggunakan linggis milik terdakwa dan mengakibatkan atap seng rusak dan etalase kaca milik INDRA SUSILA HANDAYANI menjadi pecah sehingga mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), terdakwa melakukan pengrusakan karena merasa marah karena INDRA SUSILA HANDAYANI yang merupakan adik Kandung terdakwa membangun warung di tanah milik terdakwa tanpa seizin terdakwa, dan dalam hal ini hakim memutuskan pelaku disangkakan melanggar Pasal 407 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memvonis terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan.<sup>25</sup>

Dasar yang menjadi pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dalam putusan nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban selama 1 (satu) bulan dan pada putusan nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku penghancuran atau pengrusakan barang menjadi suatu hal yang menarik bagi penulis, serta penjatuhan pidana denda yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku,<sup>26</sup> maka

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*, Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2015), hlm.215. Diakses melalui <https://media.neliti.com> pada tanggal 18 Desember 2022 Pukul 16.06 WIB.

uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) (Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022.PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban) ?
2. Bagaimana Penerapan Penyesuaian Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyesuaian pidana denda terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) (Studi Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban).

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan gambaran umum tentang hukum pidana Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerapan pemidanaan bagi mereka yang melakukan tindak pidana ringan (tipiring), Selain itu juga akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan hukum pidana secara umum dan dapat menjadi sumber literatur untuk kajian-kajian selanjutnya dalam penelitian sejenis.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa/i hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya yang mempelajari hukum pidana, dan juga dapat memberikan informasi bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menangani kasus serupa.

#### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan judul skripsi yang penulis angkat, maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya terbatas pada pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa tindak pidana ringan serta

penyesuaian batasan pidana denda kepada terdakwa tindak pidana ringan di dalam Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan Hakim merupakan suatu aspek yang penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat,<sup>27</sup> maka pertimbangan Hakim merupakan komponen yang sangat penting, saat membuat keputusan. Dalam memutus hukuman kepada terdakwa Hakim tidak diperbolehkan memberi hukuman kurang dari minimal hukuman dan lebih dari maksimal hukuman yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dalam mengambil sebuah keputusan. Seorang Hakim dapat menggunakan berbagai teori saat membuat keputusan. Berikut teori yang digunakan Hakim dalam mengambil keputusan menurut Mackenzie:<sup>28</sup>

- a. Teori Keseimbangan adalah teori yang menekankan keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan para pihak dalam suatu perkara.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

<sup>28</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- b. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini didasarkan pada prinsip filosofis fundamental yang menyatakan bahwa seorang Hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Selain itu, putusan Hakim harus berpedoman pada kebutuhan untuk tegaknya hukum serta memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>
- c. Teori Kebijakan Aspek, yaitu dimana dalam teori kebijakan aspek ini menitikberatkan pada pemerintahan, masyarakat sekitar, dan keluarga, serta orang tua yang harus bisa bertanggung jawab dalam membina, mendidik, membimbing, dan melindungi pelaku agar suatu hari nanti dapat menjadi manusia yang berguna di dalam masyarakat dan menjadi bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat, serta keluarganya sendiri.<sup>31</sup>

## 2. Teori Pemidanaan

Secara tradisional ada dua jenis teori pemidanaan yaitu teori absolut dan relatif. Namun seiring perkembangannya hadir teori yang ketiga yang dikenal dengan nama teori gabungan, bahwa teori ini

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

merupakan gabungan dari dua teori yakni teori absolut dan relatif. Sehingga di dalam teori pidana ini dikategorikan sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut ini menegaskan bahwa orang dikenakan hukuman jika mereka telah melakukan kejahatan atau tindakan kriminal. Teori absolut ini dikemukakan oleh Kant dan Hegel bahwa hukuman pidana itu tidak untuk tujuan praktis saja, seperti memperbaiki pelaku kejahatan tetapi hukuman pidana juga bertujuan untuk pembalasan terhadap penjahat. Dengan kata lain, inti dari hukuman adalah balas dendam (*revenge*). Menurut Muladi teori absolut ini berpandangan bahwa pidana adalah suatu bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang berdasarkan perbuatannya pada saat melakukan kejahatan<sup>32</sup>. Menurut teori absolut ini sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan yang merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan agar sanksi memenuhi syarat keadilan.

Menurut teori di atas, jelas bahwa hukuman adalah kebutuhan etika, bahwa orang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman adalah kebutuhan alami untuk membentuk karakter dan mengubah etika seseorang menjadi lebih baik. Vos mengatakan ada dua jenis teori balas dendam yaitu balas dendam

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

subjektif dan balas dendam objektif. Balas dendam subjektif ini adalah pembalasan atas kesalahan pelakunya sendiri, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan atas perbuatan pelaku di dunia luar.<sup>33</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif ini mengatakan bahwa sesuatu dapat digunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik dalam hubungannya dengan orang yang bersalah maupun dengan dunia luar. Hal ini dapat digunakan misalnya, untuk memisahkan dan menghukum penjahat atau menghentikan penjahat untuk memperbaiki dunia. Menurut Teori ini, tujuannya bukan *quia peccatum est* (karena orang melakukan kesalahan) tetapi *ne peccetur* (agar orang tidak melakukan kejahatan), terbukti bahwa teori ini berusaha untuk mewujudkan suatu tatanan didalam masyarakat.<sup>34</sup>

c. Teori Gabungan/Modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern ini menyatakan bahwa tujuan dari pembedaan yaitu bersifat plural, karena menggabungkan prinsip-prinsip *relatif* (tujuan) dan *absolut* (balas dendam) menjadi satu kesatuan. Teori gabungan juga disebut sebagai teori modern karena menegaskan bahwa tujuan hukuman adalah wajar sejauh dipandang sebagai kritik moral terhadap kesalahan, dan teori ini

---

<sup>33</sup> Bernard L, Tanya dkk, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 210.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 34.

bersifat pembalasan. Sementara itu, kepribadian dapat digunakan untuk tujuan analisis moral dalam hal perilaku terpidana telah berubah sejak saat itu. Teori ini berpendapat bahwa yang terpenting adalah pendidikan dan hukuman, serta hukuman yang menimbulkan penderitaan fisik dan mental.<sup>35</sup> Bahwa tujuan dari hukuman ini adalah untuk membuat orang yang melakukan kejahatan terutama yang kecil menjadi lebih baik atau menghentikannya sama sekali.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis permasalahan hukum primer dengan menggunakan kepustakaan atau sumber sekunder.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif ini, menurut Bambang Waluyo, juga dikenal dengan penelitian hukum *doktrinal* atau penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen, yang dimaksud dengan penelitian hukum *doktrinal* yaitu penelitian yang

---

<sup>35</sup> Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: umrah press, universitas maritim raja ali haji, 2020), hlm. 25.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13.

menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan hukum lainnya.<sup>37</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ada atau masalah hukum yang sedang ditangani.<sup>38</sup>

### b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi saat ini. Kasus tindak pidana ringan menjadi fokus dalam penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Penelitian

a. Sumber hukum primer, Undang-undang dan peraturan, catatan resmi atau risalah tentang pembuatan undang-undangan, dan keputusan yang dibuat oleh Hakim merupakan contoh sumber utama hukum primer.<sup>39</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13-14.

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada media Group 2016). hlm. 137.

<sup>39</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 31.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - 3) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, kamus, literatur hukum, internet, majalah, dan publikasi lain yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung penelitian dan sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa

ke pustakaan, dokumen, KBBI, kamus hukum, media massa, dan internet yang merupakan bahan hukum yang menunjang penelitian dan memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.<sup>40</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena data yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan data sekunder, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang melibatkan penelusuran bahan-bahan hukum seperti putusan pengadilan, statistik kejahatan dari peraturan perundang-undangan, berbagai literatur pendukung, hasil penelitian, dan melalui teknologi informasi.<sup>41</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penelitian skripsi ini memakai teknik analisis bahan penelitian dengan metode deskriptif analisis, maksudnya yaitu melakukan penggambaran untuk menjelaskan secara tersusun atas hasil yang telah diperoleh.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini menggambarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 2/Pid.C/2022/PN.Ban dan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 4/Pid.C/2022/PN.Ban yang dikaitkan dengan ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 47

<sup>42</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 2.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Proses penarikan kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang dimulai dengan fakta hukum yang kebenarannya sudah diketahui dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih spesifik atau lebih konkret, untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada guna memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih spesifik.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifa'i. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh & nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L, Tanya dkk. 2013. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kertonegoro. 2005. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Balai Lektor Mahasiswa.
- Lilik Mulyadi. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 2010. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Luhut Pangaribuan. 2016. *Pengadilan Hakim Dan Advokat*. Jakarta: Pustaka Kemang.

- M. Yahya Harahap. 2009. *Kekuasaan Mahkamah Agung : Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moch Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik M. dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nanik Sunarni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ronald S.Lumbuun. 2012. *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Perkembangan Stelsel Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hukum Pidana Materil, Jilid I*. Yogyakarta : Kurnia Kalam.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **UNDANG – UNDANG DAN PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2012. Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 3

## **JURNAL**

Agung Irawan. 2019. *Peranan Kejaksaan Dalam Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Harta Kekayaan (Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)*. Riau Law Journal. Volume 3 Nomor 2. November 2019. Diakses melalui <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7813> pada Tanggal 21 November 2022 Pukul 10.14 Wib.

Aisah. 2015. *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP*. Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 1, Maret 2015. Diakses melalui <https://media.neliti.com> pada Tanggal 18 Desember 2022 Pukul 16.06 Wib.

Dudu Duswara Machmudin. 2016. *Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung*. Jurnal Konstitusi. Volume 10,

Nomor 1. Maret 2013. Diakses melalui <https://Jurnal Konstitusi.mkri.id>. pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 12.22 Wib.

Rida Ista Sitepu. 2018. *Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2012*. Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 2, Nomor 2. September 2018. Diakses melalui <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/177/132> pada Tanggal 12 Oktober 2022 Pukul 12.34 Wib.

## **WEBSITE**

Populasi, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan> pada Tanggal 23 September 2021 Pukul 12.43 WIB.

Sistem Informasi penelusuran Perkara, Pengadilan Negeri Bantaeng di akses dari [http://sipp.pn-bantaeng.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-bantaeng.go.id/index.php/detil_perkara), pada Tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 17.43 Wib.

Ayu Efrita Dewi, 2020, Modul Hukum Pidana, Tanjungpinang, umrah press, universitas maritim raja ali haji. <https://law.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MODUL-HUKUM-PIDANA.pdf>, pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 14.00 Wib.